



**WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 314 TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS INDEPENDEN PERUSAHAAN
DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK JOGJA KOTA YOGYAKARTA
MASA JABATAN 2019 - 2023

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dan memenuhi jumlah Anggota Dewan Pengawas, perlu mengangkat Anggota Dewan Pengawas Independen Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Independen Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta Masa Jabatan 2019 - 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;

5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
7. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-51/KO.031/2019 tentang Hasil Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Sdr. Yuni Istanto Selaku Calon Anggota Dewan Pengawas Independen PD BPR Bank Jogja;
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS INDEPENDEN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK JOGJA KOTA YOGYAKARTA MASA JABATAN 2019 - 2023.


KESATU : Mengangkat Saudara Dr. Yuni Istanto, M.Si sebagai Anggota Dewan Pengawas Independen Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta masa jabatan 2019 - 2023.

KEDUA : Anggota Dewan Pengawas Independen sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menjalankan tugas dan kewajiban serta mendapatkan hak atas jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 13 Juni 2019

WALIKOTA YOGYAKARTA,

HARYADI SUYUTI



Tembusan:

- Yth. 1. Ketua DPRD Kota Yogyakarta;
2. Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan DIY;
3. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta;